

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kantor itu merupakan tempat melakukan kegiatan administrasi sebuah organisasi. Kenyataannya kantor urusan agama bukan hanya tempat administrasi tapi juga sekaligus tempat pelaksanaan akad nikah bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan atau bisa disebut dengan nikah di kantor. Kantor Urusan Agama dipakai untuk pelaksanaan akad nikah Nikah di kantor urusan agama jadi salah satu bagian yang harus disosialisasikan.

Kantor Urusan Agama (KUA) itu satu-satunya instansi yang mengawasi proses berlangsungnya pernikahan. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan nikah bagi warga Negara Indonesia serta menertibkan administrasi kependudukan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Tugas KUA tidak hanya mencatat akta nikah, tetapi juga menerima pemberitahuan tentang perceraian dan penyelesaiannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, dalam ketentuan ini juga dijelaskan perihal yang berhak mengawasi semua proses nikah adalah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Urusan Agama (URAI) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI

yang berada di tingkat kecamatan. Satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama tingkat kota atau kabupaten. KUA memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Topokasi) melaksanakan sebagai tugas kantor Kementerian Agama kota atau kabupaten dibidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.

Keberadaan KUA merupakan satu upaya untuk mewujudkan sistem kekeluargaan yang berlandaskan Islam, oleh karena itu KUA memiliki peran yang sangat penting dalam sistem memelihara hukum Islam di Indonesia, urgensinya terkait dengan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sistem hukum keluarga. Selain perlu adanya kesadaran masyarakat, peran serta lembaga Islam juga terlibat dalam pengawasan keseimbangan antara hukum islam, budaya hukum Negara dan perkembangan masyarakat. Artinya, KUA memiliki kewenangan khusus untuk mengatur perkawinan yang diakui Negara sesuai dengan prinsip hukum islam dalam masyarakat muslim Indonesia.¹

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut: a). Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi; b). Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan; c). Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial,

¹ Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.2012) hal 10

kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan umat Beragama Islam terutama di desa, Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang disingkat dengan PPN.²

Pencatatan nikah tidak dikenal dalam fikih-fikih klasik, karena melihat manfaatnya yang sangat besar, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting untuk melindungi hak isteri dan anak. Melihat urgensinya apabila tidak ada pencatatan nikah maka akan mempersulit pemerintah dan masyarakat baik dari segi tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hukum bagi warga Negara khususnya yang bagi objek yang melakukan pernikahan tersebut. Guna mempermudah proses pencatatan pernikahan, diperlukan suatu instansi yang bertanggungjawab atas proses pencatatan pernikahan dan mengawasi pelaksanaan pernikahan. Badan tersebut dialokasikan dibawah arahan Menteri Agama dan dilaksanakan dibawah pengawasan Kantor Kementerian Agama.

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama Islam maupun kedudukannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

² Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimas Islam dan Haji*, (Departemen Agama RI. Jakarta: 2004), hal 3

perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Maka dari itu perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Urusan pernikahan di Indonesia diatur Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Hakikat kaidah pernikahan dalam Islam bersumber dari literature Islam klasik dari berbagai mazhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua landasan hukum perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan menjadi dasar hukum bagi masyarakat Indonesia untuk menikah. Namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku yang berlaku di masyarakat tidak ada aturan khusus yang mengatur hal-hal tersebut, sehingga muncul hal-hal baru yang pada hakikatnya *ijtihadi*. *Ijtihadi* menurut Abd Wahab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Huzaimah Tahido Yanggo adalah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terperinci.⁴ Sehingga definisi pernikahan yang luas adalah ikatan lahir batin dan tanggungjawab

³ UUP No.1 Tahun 1974 pasal1

⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Ciputat:Logos Wacana Ilmu.1997), hal 2

yang berkelanjutan, tidak hanya hubungan keperdataan saja, tetapi juga hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Ulama Hanafiyah memberikan pengertian bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan yang sengaja, maksudnya ialah menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari perempuan, dan yang dimaksud dari memiliki disini bukan makna yang hakiki.

Sedangkan menurut Ulama Syafiiyah, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan berhubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tajwiz* atau semakna dengan keduanya.

Kemudian menurut Ulama Malikiyah pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita *Majusiyah*, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.⁵

Ulama Hanabilah berkata, akad pernikahan maksudnya sebuah perjanjian yang didalamnya terdapat lafaz nikah atau *tajwiz* atau terjemahan (dalam bahasa lainnya) yang dijadikan sebagai pedoman.

Hubungan perkawinan suami istri itu terjadi perjanjian yang sangat suci atau disebut dengan *Miitsaaqan ghaliizan*, perjanjian suci dan kokoh, membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 21:

⁵ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Penerjemah Muhammad Ashim. (Jakarta: Darul Haq.2010), hal 10

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا



“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.⁶

Tujuan perkawinan tersebut adalah untuk membentuk keluarga *sakinah* yang berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini dapat menimbulkan keharmonisan antara suami dan isteri, seperti perasaan antara orangtua dan anak. Demikian dapat terjalin koordinasi antar anggota keluarga untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.⁷

Islam menganjurkan perkawinan, dengan adanya perkawinan maka telah terpenuhinya perintah agama yang tujuannya mendirikan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kewenangan yang jelas dalam Perundang-undangan di Indonesia yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Hasan Bisri. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dan Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu.1991) hal 7

⁷ Hasan Bisri. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dan Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu.1991) hal 5

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku”. Dengan kata lain perkawinan disebut sah apabila dicatat oleh Negara. Bagi yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Berdasarkan judul “Penerapan PMA No.19 Pasal 15 Tahun 2018 di Wilayah KUA Ciparay” dalam penelitian ini menerapkan PMA Nomor 19 pasal 15 Tahun 2018, dampak dari adanya kebijakan tersebut, serta peran para pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan kebijakan, untuk mencapai tujuan. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Tempat Akad yang berbunyi; (1) Tempat akad dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja⁸

Adanya gratifikasi dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA menjadi sorotan, yakni kebiasaan yang berlangsung ditengah masyarakat terkait praktik pemberian uang tanda terimakasih dari pihak pengantin kepada para pegawai KUA. Sementara itu proses pendaftaran pencatatan perkawinan sebelum sampai di KUA harus melibatkan pihak lain, yaitu adanya pengantar dari RT, RW, hingga ke tingkat desa atau kelurahan dan pada kasus tertentu bahkan sampai tingkat kecamatan. Proses yang lumayan panjang tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.⁹

⁸ PMA No.19 pasal 15 Tahun 2018


⁹ Abdul Jamil Wahab. *Polemik Pencatatan Biaya Perkawinan*. Hlm 74

Selain dari pihak pelaksana kebijakan adapun kebiasaan masyarakat yaitu melaksanakan akad nikah diluar KUA, karena sebagian pernikahan dan resepsi dilakukan pada hari libur. Dengan kebiasaan masyarakat yang seperti itu dan adanya PP Nomor 48 Tahun 2014 menuntut masyarakat untuk mengeluarkan biaya tambahan. Sedangkan untuk masyarakat dari segi ekonomi yang tidak mampu pencatatan perkawinan atau akad nikah diluar kantor, masyarakat dituntut untuk melakukan pernikahan di KUA.

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau Negara tidak lepas dari budaya dan lingkungan masyarakat serta pengaruh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama masyarakat. Seperti halnya hukum perkawinan bangsa Indonesia, ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga oleh ajaran agama, bahkan oleh budaya barat. Walaupun oleh pemerintah telah menawarkan pelaksanaan nikah di Kantor Urusan Agama secara gratis, akan tetapi balai nikah tetap kurang diminati oleh masyarakat. Tujuan yang baik itu belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat, karena masyarakat terbiasa melakukan nikah di rumah atau di gedung. Seperti itu juga yang terjadi di KUA Ciparay yang mana masyarakat masih enggan untuk menikah di kantor dan lebih memilih menikah di rumah atau di gedung, padahal dari segi biaya jauh lebih murah.

Problem atau alasan yang terjadi di masyarakat lebih banyak menikah di luar kantor KUA memang itu sudah tradisi dan kebiasaan di masyarakat dan pandangan masyarakat apabila ada yang menikah di balai nikah KUA itu banyak yang berpikiran negatif misalnya disangkakan seperti hamil diluar dari pernikahan.

Berdasarkan penjabaran permasalahan-permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang nikah di Kantor Urusan Agama. Faktanya di KUA Ciparay masih banyak masyarakat yang memilih nikah di luar kantor dibandingkan dengan di kantor KUA padahal pemerintah sudah memfasilitasi dan untuk tidak mengeluarkan biaya. Berdasarkan pemaparan tersebut berikut data pernikahan yang dilaksanakan di KUA Ciparay dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019:



Pada tahun 2017 jumlah orang yang menikah di kantor KUA sebanyak 131 atau 8,2% saja dari jumlah keseluruhan 1.589.

Pada tahun 2018 jumlah orang yang menikah di kantor KUA sebanyak 166 atau 10,1% saja dari jumlah keseluruhan 1.637

Pada tahun 2019 jumlah orang yang menikah di kantor KUA sebanyak 136 atau 8,7% saja dari jumlah keseluruhan 1.556

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Penerapan PMA No.19 Pasal 15 Tahun 2018 di Wilayah KUA Ciparay”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan PMA No.19 pasal 15 Tahun 2018 di wilayah KUA Ciparay?
2. Bagaimana faktor pendukung penerapan PMA No.19 pasal 15 Tahun 2018 di wilayah KUA Ciparay?
3. Bagaimana faktor penghambat penerapan PMA No.19 pasal 15 Tahun 2018 di wilayah KUA Ciparay?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PMA No.19 pasal 15 Tahun 2018 di wilayah KUA Ciparay?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung penerapan PMA No.19 pasal 15 Tahun 2018 di wilayah KUA Ciparay?

3. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan PMA No.19 pasal 15 Tahun 2018 di wilayah KUA Ciparay?

B. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini berguna serta memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menambah pustaka dibidang Hukum Keluarga khususnya dalam kajian mengenai pernikahan

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepala KUA dalam menjalankan tugasnya, termasuk juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

D. Kerangka Berpikir

1. Teori al-Maslahat al-mursalah, dalam kajian ushul fiqih adalah semakna dengan kata manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. Al-Maslahah mencakup segala sesuatu yang membawa manfaat dengan melakukan dan melaksanakan suatu tindakan atau dengan menolak dan menghindari segala bentuk yang menimbulkan kerugian dan kesulitan. Sedangkan menurut Said Ramdhan Al-Buti mendefinisikan al-maslahah adalah manfaat yang ditetapkan shar'i untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan

urutan tertentu¹⁰. Berdasarkan definisi tersebut, yang menjadi tolak ukur dari al-maslahah tujuan shara' atau atau berdasarkan ketetapan shar'i. inti dari kemaslahatan shar'i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyah al-Khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah al-maslahah. Begitu pula dengan segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut al-maslahah. Oleh karena itu, al-Ghazali mendefinisikan al-maslahah sebagai mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' (*Kulliyat al-Khams*). Sedangkan menurut Abu Nur Zuhair, al-maslahah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidak nya oleh syara'¹¹. Menurut al-Satibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *Kulliyat al-Khams* maka termasuk ruang lingkup al-maslahah.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut mengenai al-maslahah tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dinamakan dengan al-maslahah ketika hal tersebut tidak masuk dalam maqasid al-syari'ah. Selain itu juga tidak termasuk al-maslahah segala kemaslahatan yang bertentangan dengan nash atau qiyas yang shahih, karena semua pertentangan terhadap keduanya terdapat penguat untuk membatalkannya maka tidak sah untuk dikatakan mursal.

¹⁰ Said Ramdhan Al-Buti, *Dawabit al-maslahah fi al-Syariat al-Islamiyah*. 1997. 2

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia. 2010), hal 19

Demikian halnya dengan dipindahkannya nikah di kantor urusan agama akan lebih efektif dan lebih efisien dalam melaksanakan tugas penghulu.

2. Teori Sadd Azzariah Secara etimologi, kata dzari'ah berarti "jalan yang menuju kepada sesuatu". Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh, dzari'ah adalah "segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara'". Oleh karena itu "jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara'" tersebut ditutup (sadd) atau dicegah atau dihindari.

Dalam perkembangannya istilah dzari'ah ini terkadang dikemukakan dalam arti yang lebih umum. Sehingga dzari'ah dapat didefinisikan sebagai "segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat mafsadat maupun masalah". Oleh karena itu apabila mengandung akibat mafsadat maka ada ketentuan sadd al dzari'ah (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat masalah maka ada ketentuan fath al dzari'at (jalan tersebut dibuka). Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya istilah yang kedua ini kurang populer. Sadd Azzari'ah merupakan cara mencegah, melarang, memblokir jalan atau wasilah untuk semula membolehkan pekerjaan dilakukan. Pekerjaan tersebut semula karena dapat menimbulkan kerusakan atau dilarang. M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa Sadd Azzari'ah merupakan salah satu pengecualian hukum islam selain ihtihsan, di mana ihtihsan merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan, sedangkan Sadd Azzari'ah merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.

Demikian dengan dilaksanakannya nikah di kantor urusan agama lebih memudahkan para calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan, karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar.

3. Al-Qur'an adalah sumber pertama yang diwahyukan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril, yang mana Al-Qur'an itu berfungsi sebagai hukum yang dapat mengatur umatnya baik dalam urusan ibadah maupun urusan muamalah dengan tujuan supaya dapat mensesuaikan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat.

Salah satu masalah hukum yang dapat mengatur umatnya adalah masalah ibadah yaitu mengenai pernikahan, sebagaimana firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹²

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju, 2003) hal 11

Firman Allah Swt diatas jika dilihat dari sudut pembinaan rumah tangga, maka bisa disimpulkan bahawa nikah itu mempduyai tujuan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Adapun rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang mencapai tiga tujuan tersebut. Oleh karena itu, jika ingin mencapai bahagia dalam rumah tangga, harus membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

4. As-Sunnah telah menerangkan tentang pernikahan, yaitu faedah terbesar dalam pernikahan adalah untuk menjaga, melindungi dan memelihara perempuan dari sesuatu yang membahagiakan. Sebab seorang perempuan apabila sudah nikah, maka pemberian nafkah menjadi tanggungan suaminya sebagai suatu kewajiban. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan dan tanggung jawab.

Pernikahan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab jika tidak ada lembaga pernikahan tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangannya, dan dengan sifat itu maka akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesama, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan.

5. Rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) tentang tujuan perkawinan yaitu:”.....dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan baik materil maupun spiritual. Kebahagiaan yang

ingin dicapai adalah kebahagiaan kekal, juga yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut.

Maka dalam merumuskan tujuan pernikahan, kita dapat memperoleh pemahaman untuk kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal yang harus dibangun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan pandangan religious dari bangsa Indonesia yang mendapatkan realisasinya di dalam kehidupan beragama dan bernegara. Dalam menempuh kehidupan perkawinan bagi seorang muslim, selain mengikuti sunnah Rasulullah Saw juga mencari keridhoan Allah Swt dan kebahagiaan serta ketentraman hidup.

Corak masyarakat islam telah membuktikan bahwa dengan terbentuknya masyarakat islam di Indonesia dapat membentuk institusi-institusi yang mendeskripsikan keislaman. Maka untuk menertibkan penyelenggaraan perkawinan, dibentuk lembaga yang menyesuaikan tata cara perkawinan sesuai dengan syariat islam. Oleh karena itu, harapannya adalah terwujudnya sistem pemerintahan nasional secara tertib dan menertibkan mekanisme perkawinan masyarakat Indonesia.¹³

Perwujudan penertiban mekanisme pernikahan tersebut, oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dibentuklah suatu instansi yang disebut dengan KUA, yang berfungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor

¹³ Abdurrahman Wahid, dkk. *Hukum Islam di Indonesia*. (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,1994) hal 1-2

Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, tugas PPN hanya mencakup pencatatan nikah, talak, dan rujuk saja. Setelah keluarnya PMA tugas PPN mencakup juga pencatatan cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Maka, tugas PPN mencakup juga sebagai pengawas terhadap peristiwa rujuk, talak, cerai gugat dan pembimbingan perkawinan (kuscatin). Dalam pandangan masyarakat PPN juga dikenal dengan nama penghulu (pak penghulu) memiliki tugas yang lebih luas lagi tidak hanya sebagai pencatat atau pelaksana akad nikah saja melainkan sebagai imam mesjid dan khatib.

Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pejabat KUA (PPN) atas dasar PMA Nomor 11 Tahun 2007 jo PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah yang dinyatakan berlaku diseluruh Indonesia. Sehingga jika pencatatan dilakukan oleh orang lain selain Pejabat KUA tidak memiliki kekuatan hukum dan dimata Negara dianggap tidak sah. Namun, dalam perspektif hukum islam pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang beragama islam diawasi oleh PPN yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.¹⁴

¹⁴ Jaenudin, dkk. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Bani Quraisy. 2004. Hlm 34-38



Tata cara mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay

Foto KTP

FC Kartu Keluarga

FC Akta kelahiran dan ijazah terakhir

Pengantar dari kelurahan/desa

1. Surat keterangan menikah (formulir N1)
2. Surat keterangan asal-usul (formulir N2)
3. Surat keterangan tentang orang tua (formulir N4)

Surat izin orang tua jika kedua mempelai

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang di tempuh adalah melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah KUA Ciparay. Adapun pemilihan lokasi ini didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

- a. Di lokasi tersebut terdapat data yang sesuai dengan tema permasalahan penelitian, yakni terdapat peroblematika nikah di kantor KUA
- b. Lokasi tersebut secara akomodasi dan transportasi mudah untuk dijangkau karena berdekatan dengan domisili penulis dan lokasi ini dipilih karena tempat tersebut merupakan tempat peneliti melakukan magang, sehingga permasalahan telah diketahui pada saat melakukan magang tersebut.

2. Penentuan Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kasus (*case study*), yaitu salah satu metode penelitian dalam ilmu social. Penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang diteliti secara khusus sebagai studi kasus.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptip yuridis. Penelitian metode studi kasus bertujuan menggambarkan apa adanya hasil yang diteliti dengan diadakan penafsiran, komentar, dan juga argumentasi. Dengan kata lain, penelitian ini bercirikan: (a) pemusatan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual dan baru; serta (b) data yang dikumpulkan

mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian di analisis. Hal ini menganalisa upaya penerapan PMA Nomor 19 Tahun 2018 pasal 15 dan PP Nomor 48 Tahun 2014 dalam Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay.

3. Penentuan Jenis Data Mengacu Kepada Rumusan Masalah

Jenis data yang dikumpulkan untuk memecahkan penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan dari berbagai literatur. Adapun jenis data yang diperlukan adalah tentang proses pelaksanaan nikah di kantor KUA Kec. Ciparay, faktor pendukung pelaksanaan nikah di kantor KUA Kec. Ciparay, dan faktor penghambat pelaksanaan nikah di kantor KUA Kec. Ciparay.

4. Penentuan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan dari peneliti, baik berupa pertanyaan tertulis maupun lisan.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat. Dengan demikian sumber data primer adalah:

- 1) Kepala KUA Kecamatan Ciparay, tujuannya untuk mengetahui keadaan perkawinan dan kondisi kantor KUA Kecamatan Ciparay.
- 2) Petugas KUA/Penghulu Muda KUA Kecamatan Ciparay, tujuannya untuk mengetahui proses pelaksanaan nikah di kantor KUA Kec. Ciparay, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan nikah di kantor KUA Kec. Ciparay yang dapat dijadikan data.

- b. Data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui perantara seperti , undang-undang dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
- c. Data tersier, yaitu suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder seperti, bibliografi, katalog perpustakaan, direktori dan daftar bacaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan langsung kepada responden mengenai upaya Problematika Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas, hal tersebut agar dalam penelitian mendapatkan hasil yang alami dan mendalam, tetapi memakai pedoman dan petunjuk menjadikan wawancara lebih teratur dan terarah. Wawancara dilakukan agar penelitian ini mendapatkan data

- b. Studi kepustakaan (library research), yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan menganalisa dari kitab, undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Analisis Data

Penganalisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap sumber data yang telah terkumpul. Tidak semua sumber data yang dikumpulkan digunakan sebagai bahan penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan sumber data yang ada, khususnya sumber data berupa buku dan peraturan perundang-undangan sebagai acuan. Buku-buku dan peraturan perundang-undangan tersebut harus diseleksi agar diketahui sumber data yang mana saja yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini. Begitupun dengan keterangan dari para responden yang merupakan hasil wawancara, harus diseleksi karena terkadang keterangan yang diberikan para responden sedikit tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam panduan wawancara.
- b. Melakukan klasifikasi sumber data berdasarkan pertanyaan pada fokus penelitian. Setelah memilih data yang ada, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan data yang dipilih. Klasifikasikan untuk mengelompokkan lebih banyak sumber data yang ada berdasarkan fokus penelitian, misalnya pengklasifikasian keterangan para responden berdasarkan fokus penelitian sumber data nantinya.

- c. Melakukan penelaahan terhadap sumber data yang telah terklasifikasi. Setelah mengelompokkan sumber data dengan rapi dan sesuai dengan fokus penelitian, sumber data tersebut ditinjau kembali. Hal ini tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari data yang diklasifikasikan agar dapat memahaminya terlebih dahulu agar dapat dengan mudah dianalisis.
- d. Menganalisis keterangan para narasumber. Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan informasi narasumber, kemudian membahasnya dari berbagai aspek dan menghubungkan dengan sumber data lain, yaitu buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan referensi.
- e. Merumuskan kesimpulan. Setelah semua sumber data dianalisis, maka selanjutnya adalah menarik kesimpulan sesuai dengan hasil penganalisan.